



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Arisandi Alias Aris;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Kampung Pisang Kec.Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Rizki Arisandi Alias Aris ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI ARISANDI Alias ARIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI ARISANDI Alias ARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy type Grand prime warna putih.
  - b. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy type J3 warna hitam dengan Cargernya.
  - c. 1 (satu) buah Tangga Almunium;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi SUNANTO Kel. Kalumata Kec Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menunggu sampai larut malam sekitar jam 04.00 WIT, kemudian terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi korban, setelah sampai terdakwa langsung mengambil tangga yang berada di belakang rumah saksi korban lalu menaiki tangga tersebut, sampai pada ujung tangga terdakwa memanjat dengan berpegangan di pagar lantai dua dan kaki terdakwa menginjak lubang angin rumah sampai berhasil berada di lantai dua, setelah itu terangka masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban masing – masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger, pada saat itu saksi korban terbangun dan melihat secara langsung terdakwa sedang di dalam kamar berdiri di depan televisi sedang mencari–cari barang sehingga saksi langsung berteriak “Pencuri”, kaget tindakan terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung lari ke lantai dua menuju pintu depan, saksi korban mengejar sampai ke jalan dan melihat terdakwa terjatuh, lalu saksi korban langsung menahan terdakwa agar tidak lari, tidak lama kemudian saksi SUNANTO alias SUNANTO datang dan membantu mengamankan terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan aksi kejahatan tersebut menggunakan tangga agar bisa memanjat ke lantai dua lalu masuk ke dalam rumah
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban pintu belakang rumah terkunci sehingga terdakwa masuk melalui jendela dan pintu kamar korban tidak dalam terkunci sehingga terdakwa bebas masuk kemudian pintu depan rumah terkunci namun terdakwa sempat membuka kuncinya lalu mengantonginya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu maupun barang lain yang berada di dalam rumah korban dan yang melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa seorang diri tidak dengan siapa – siapa, serta yang menjadi alasan terdakwa mencuri adalah karena faktor Ekonomi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi SUNANTO Kel. Kalumata Kec Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menunggu sampai larut malam sekitar jam 04.00 WIT, kemudian terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi korban, setelah sampai terdakwa langsung mengambil tangga yang berada di belakang rumah saksi korban lalu menaiki tangga tersebut, sampai pada ujung tangga terdakwa memanjat dengan berpegangan di pagar lantai dua dan kaki terdakwa menginjak lubang angin rumah sampai berhasil berada di lantai dua, setelah itu terangka masuk lewat jendela

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban masing – masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger, pada saat itu saksi korban terbangun dan melihat secara langsung terdakwa sedang di dalam kamar berdiri di depan televisi sedang mencari – cari barang sehingga saksi langsung berteriak “Pencuri”, kaget tindakan terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung lari ke lantai dua menuju pintu depan, saksi korban mengejar sampai ke jalan dan melihat terdakwa terjatuh, lalu saksi korban langsung menahan terdakwa agar tidak lari, tidak lama kemudian saksi SUNANTO alias SUNANTO datang dan membantu mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan aksi kejahatan tersebut menggunakan tangga agar bisa memanjat ke lantai dua lalu masuk ke dalam rumah
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban pintu belakang rumah terkunci sehingga terdakwa masuk melalui jendela dan pintu kamar korban tidak dalam terkunci sehingga terdakwa bebas masuk kemudian pintu depan rumah terkunci namun terdakwa sempat membuka kuncinya lalu mengantonginya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu maupun barang lain yang berada di dalam rumah korban dan yang melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa seorang diri tidak dengan siapa – siapa, serta yang menjadi alasan terdakwa mencuri adalah karena faktor Ekonomi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte*



1. Saksi Suharyanto alias Suhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan tangga yang berada di belakang rumah kemudian naik ke lantai dua dengan memanjat pagar lalu masuk lewat jendela dan masuk menuju ke kamar saksi di lantai satu;
- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung Terdakwa sedang di dalam kamar berdiri di depan televisise sedang mencari-cari barang sehingga saksi langsung berteriak "Pencuri" kemudian Terdakwa lari ke lantai dua menuju pintu depan, saksi pun mengejar sampai ke jalan dan melihat Terdakwa terjatuh, lalu saksi menahan Terdakwa agar tidak lari, kemudian saudara SUNANTO datang dan membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidak terkunci, dan jendela lantai dua bagian belakang juga tidak terkunci, sehingga Terdakwa masuk melalui pintu jendela lantai dua bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) buah Handphone dengan nilai sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sri Barokah alias Sri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan tangga yang berada di belakang rumah kemudian naik ke lantai dua dengan memanjat pagar lalu masuk lewat jendela dan masuk menuju ke kamar saya di lantai satu;
- Bahwa saat itu suami saksi sdr. SUHARYANTO melihat Terdakwa sedang di dalam kamar berdiri di depan televisive sedang mencari-cari barang sehingga suami saksi langsung berteriak "Pencuri";
- Bahwa saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidak terkunci, dan jendela lantai dua bagian belakang juga tidak terkunci, sehingga terdakwa masuk melalui pintu jendela lantai dua bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut suami saksi saudara SUHARYANTO mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah Handphone dengan nilai sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari suami saksi dan suami saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 Wit, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil tangga yang berada di belakang rumah korban lalu menaiki tangga tersebut ke lantai dua, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu Terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk mengambil 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa pada saat itu korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa, kemudian korban berteriak "Pencuri" sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai dua kemudian keluar lewat pintu depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa lalu ditangkap oleh korban dan beberapa warga sekitarnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan digunakan terdakwa untuk membeli tiket untuk pulang ke jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban dan korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy type Grand prime warna putih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy type J3 warna hitam dengan Cargernya;
3. 1 (satu) buah Tangga Almunium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 Wit, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta carger;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil tangga yang berada di belakang rumah korban lalu menaiki tangga tersebut ke lantai dua, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu Terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk mengambil 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa pada saat itu korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa, kemudian korban berteriak "Pencuri" sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai dua kemudian keluar lewat pintu depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa lalu ditangkap oleh korban dan beberapa warga sekitarnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan digunakan terdakwa untuk membeli tiket untuk pulang ke jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban dan korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizki Arisandi alias Aris dengan segala identitas yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 Wit, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil tangga yang berada di belakang rumah korban lalu menaiki tangga tersebut ke lantai dua, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu Terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk mengambil 2 (dua) buah Handphone. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan digunakan terdakwa untuk membeli tiket untuk pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger adalah milik korban Suharyanto alias Suhar yang diambil oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa meminta ijin kepada korban dan korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger tanpa meminta ijin kepada korban dan korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan digunakan terdakwa untuk membeli tiket untuk pulang ke jawa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia Bogor yang dimaksud dengan:

- Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil tangga yang berada di belakang rumah korban lalu menaiki tangga tersebut ke lantai dua, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu Terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk mengambil 2 (dua) buah Handphone. Bahwa pada saat itu korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa, kemudian korban berteriak "Pencuri" sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai dua kemudian keluar lewat pintu depan rumah korban. Bahwa Terdakwa lalu ditangkap oleh korban dan beberapa warga sekitarnya. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan digunakan terdakwa untuk membeli tiket untuk pulang ke Jawa. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban dan korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger pada sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yakni pada malam hari dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik kedua motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat adalah si pelaku untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak misalnya membongkar pintu jendela atau memecah kaca, sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di dalam rumah saksi di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa RIZKI ARISANDI alias ARIS telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi masing-masing merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih dan Samsung galaxy J3 warna hitam beserta charger. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil tangga yang berada di belakang rumah korban lalu menaiki tangga tersebut ke lantai dua, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk membuka kunci pintu depan rumah korban serta mengantongi kuncinya, lalu Terdakwa menuju ke lantai satu kamar korban dan langsung masuk mengambil 2 (dua) buah Handphone. Bahwa pada saat itu korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa, kemudian korban berteriak "Pencuri" sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai dua kemudian keluar lewat pintu depan rumah korban. Bahwa Terdakwa lalu ditangkap oleh korban dan beberapa warga sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari urai tersebut diatas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy type Grand prime warna putih;
  2. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy type J3 warna hitam dengan Cargernya;
  3. 1 (satu) buah Tangga Almunium;
- adalah milik korban Suharyanto alias Suhar, maka dikembalikan kepada pemiliknya Suharyanto alias Suhar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Arisandi alias Aris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizki Arisandi alias Aris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy type Grand prime warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy type J3 warna hitam dengan Cargernya;
- 5.3. 1 (satu) buah Tangga Almunium;  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Suharyanto alias Suhar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu,, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.